LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02 Tahun 2008 Seri D Nomor 01

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda dimana beberapa normative pasal dan ayatnya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut di atas, perlu disesuaikan dan dibentuk kembali dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman tekhnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Air Minum;
- 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM KOTA SAMARINDA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda yang telah disahkan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Nomor 04 tanggal 5 Maret 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2004 Seri D Nomor 28 tanggal 8 Maret 2004 diadakan perubahan sebagai berikut:

- A. Mengubah Bab V Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) tentang Modal sehingga berbunyi dan harus dibaca :
 - Modal PDAM Kota Samarinda berasal dari kekayaan Daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

- 2. Modal Perusahaan daerah dapat ditambah dengan Peraturan Walikota yang khusus menyatakan tentang keperluan tersebut atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- B. Merubah Bab VI, Sehingga berbunyi dan harus dibaca :

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 7

Organ PDAM Kota Samarinda:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Badan Pengawas;
- c. Direksi.
- C. Merubah Ketentuan pada Pasal 8 dan menambah ketentuan Pasal 8 A pada Bab VII, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca :

BAB VII

DIREKSI

Pasal 8 Persyaratan Direksi

- (1). Calon Direksi PDAM Kota Samarinda memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (S 1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (refrensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. Telah lulus pelatihan menejemen air minum didalam atau diluar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, Badan Pengawas, atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper test);
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2). Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3). Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas;
- (4). Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- (5). Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat untuk pertama kalinya berumur setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- (6). Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun;
- (7). Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
- (8). Para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

Pasal 8 A Larangan Direksi

- (1). Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :
 - a. Jabatan Struktural atau fungsional pada Instansi / lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta;
 - Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Samarinda.

- (2). Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kota Samarinda.
- D. Merubah Ketentuan pada Pasal 10 ayat (6) dan menghapus ketentuan ayat (7), (8), (9) sehingga berbunyi dan harus dibaca :
 - (6). Pengangkatan Jabatan Direksi untuk masa jabatan kedua dilakukan oleh Walikota berdasar saran dan pendapat Badan Pengawas untuk selanjutnya diberitahukan kepada DPRD.
- E. Merubah Ketentuan pada BAB VII Bagian Keempat Pasal 16 sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 16

- (1). Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan;
- (2). Dalam Hal PDAM Kota Samarinda memperoleh keuntungan, Direksi mendapatkan bagian jasa produksi;
- (3). Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM Kota Samarinda;
- (4). Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu;
- (5). Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Kota Samarinda, Direksi dapat diberikan dana representative paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun.
- F. Menambah 3 (tiga) huruf pada Pasal 18 yaitu huruf g, h, dan i sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- g. Masa jabatannya telah berakhir;.
- h. Mencapai batas usia pensiun, 60 tahun;
- i. Melanggar Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, beserta perubahannya.
- G. Merubah Bab VII Bagian Keempat Pasal 21 ayat (5) dan sehingga berbunyi dan harus dibaca :
 - (5). Direksi yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa jabatannya setiap periode masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan PDAM Kota Samarinda;
 - F. Merubah ketentuan Pasal 23 sehingga berbunyi dan harus dibaca :
 - (1). Walikota mengangkat pejabat sementara (Pjs) Direksi, apabila terdapat kekosongan Direksi;
 - (2). Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
 - G. Merubah pasal 33 untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut :
 - (1). Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian untuk setiap periode masa jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Kota Samarinda berdasar usulan Direksi;
 - (2). Dalam hal PDAM Kota Samarinda memperoleh keuntungan Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional;
- H. Merubah Bab XI Pasal 37 ayat 2 sehingga berbunyi dan harus dibaca:
 - (2). Hak Pensiun Pegawai Perusahaan diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) atau melalui lembaga pengelola dan pensiun lain;

- (3). Direksi yang bukan berasal dari PDAM menerima Dana Pensiun dengan perhitungan PHDP (Penghasilan Dasar Pensiun) Pegawai yang tertinggi yaitu sama dengan Kepala Bagian).
- I. Merubah Bab XIII Tarif Dasar Air Pasal 39 Ayat 4 sehingga berbunyi dan haus dibaca :
 - (4). Peinjauan tarif atau penyesuaian tariff jual air dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas, Pengesahan Walikota dan Diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 Maret 2008

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR 02 SERI D NOMOR 01